



## **Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Produk Sertifikasi Halal di Desa Wonosari Bondowoso**

**Irnawati<sup>1</sup>, Haqiqotus Sa'adah<sup>2</sup>, Moch Mahsun<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Syariah STAI Al-Utsmani Bondowoso , Indonesia

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

<sup>1</sup>Email: irnawati250603@gmail.com

<sup>2</sup>Email: haqiqotussaadah95@staialutsmani.ac.id

<sup>3</sup>Email: mahsun@iaisyarifuddin.ac.id

### **Artikel History**

Received: 3 Januari 2024

Reviced: 7 Februari 2024

Accepted: 31 Maret 2024

[https://doi.org/10.62515/  
society.v1i1.468](https://doi.org/10.62515/society.v1i1.468)

### **Keywords**

*quality, product assistance, MSMEs, halal certification*

### **Abstract**

*Micro, small and medium enterprises, better known as MSMEs, are one of the largest economic development sectors. MSMEs are a solution for society in creating new jobs. MSMEs also play an important role in increasing business units and also supporting household income. Tofu is a superior product typical of East Java Province even though it is a food product originating from China. Almost all people consume tofu, either as a side dish or as a snack. The barokah tofu factory is an MSME located in Wonosari Grujungan Bondowoso Village which has not yet registered with the NIB and halal certificate. There are still many people who are MSMEs and employees of the barokah tofu factory who will lack understanding regarding halal product certification so that socialization and assistance is needed for MSMEs in Wonosari and other villages. factory employees know blessings. The method used in this service is by providing outreach in the form of socialization and mentoring. The socialization aims to provide knowledge, information and other new things to the public regarding the Definition and Legal Basis for Halal Product Guarantee, which also includes the management of halal certification and the Criteria for the Halal Product Guarantee System. Next, provide assistance with the procedures for registering NIB and halal certification, the benefits and advantages of products that have halal certification. The aim of this research is to make MSME players, especially Tahu Barokah employees, aware of how important and useful halal certification is for food and beverage products circulating in Indonesia because the majority of the population is Muslim.*

### **Kata Kunci**

kualitas, pendampingan produk, UMKM, sertifikasi halal

### **Abstrak**

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih dikenal dengan nama UMKM menjadi salah satu sektor pembangunan ekonomi yang terbesar. UMKM menjadi solusi bagi masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. UMKM juga berperan penting dalam meningkatkan unit usaha dan juga pendukung pendapatan rumah tangga. Tahu merupakan produk unggulan khas Propinsi Jawa Timur meskipun merupakan produk makanan asal China. Hampir semua masyarakat mengkonsumsi

	tahu, baik sebagai lauk maupun sebagai kudapan/cemilan. Pabrik tahu barokah merupakan UMKM yang berada di Desa Wonosari Grujungan Bondowoso yang belum terdaftar NIB dan sertifikat halal, masih banyak masyarakat pelaku UMKM dan karyawan pabrik tahu barokah akan kurang pemahaman mengenai sertifikasi produk halal sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku UMKM di desa Wonosari dan karyawan pabrik tahu barokah. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan penyuluhan berupa sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi bertujuan untuk memberi pengetahuan, informasi maupun hal-hal baru lainnya kepada masyarakat tentang Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Produk Halal yang didalamnya juga terdapat pengurusan sertifikasi halal serta Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Selanjutnya melakukan pendampingan tata cara mendaftar NIB dan sertifikasi halal, manfaat serta kelebihan produk yang memiliki sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyadarkan para pelaku UMKM khususnya karyawan Tahu Barokah betapa penting dan bermanfaatnya sertifikasi halal bagi sebuah produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia karena mayoritas penduduknya agama Islam.
--	---

*How to cite this article:* Irnawati, Sa'adah, H., Mahsun, M. (2024). Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Produk Sertifikasi Halal di Desa Wonosari Bondowoso. *Society: Community Engagement and Sustainable Development*, Vol.1 (No. 1), 101-111

## Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih dikenal dengan nama UMKM menjadi salah satu sektor pembangunan ekonomi yang terbesar. UMKM menjadi solusi bagi masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. UMKM juga berperan penting dalam meningkatkan unit usaha dan juga pendukung pendapatan rumah tangga (Dinda Widia Utami, 2024). Keberadaannya berkontribusi kepada APBN dan juga ekonomi daerah dan masyarakat bawah. Meskipun demikian perkembangan UMKM di daerah dilakukan upaya peningkatan kualitas dari berbagai aspek seperti kualitas produk, perijinan, standarisasi produk dan lainnya. Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia (Kuat Ismanto, 2024). Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa komoditas unggulan UMKM yang menjadi penunjang pendapatan daerah, antara lain: Sektor Pertanian, Sektor Peternakan, Sektor Perkebunan. UMKM merupakan salah satu sumber pendapatan yang baik dalam menunjang pendapatan utama daerah Kabupaten Bondowoso (Dinda Windia Utami, 2024).

Kajian penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal telah dikerjakan oleh para peneliti terdahulu. Di antara kajian yang sudah dilakukan adalah pendampingan sertifikasi halal untuk kesadaran halal pelaku usaha (Aslikhah & Syu'aibi, 2023), sertifikasi halal sebagai media dakwah MUI (Wahyuningrum & Kusmanto, 2005), sertifikasi halal sebagai pemenuhan kepuasan konsumen (Maksudi et al., 2023), sertifikasi halal demi keamanan dan kesehatan UMKM (Siti et al., 2023), sertifikasi halal untuk pariwisata (Yusrizal et al., 2023), sosialisasi dan sertifikasi halal UMKM (Ismail & Kornitasari, 2022), sertifikasi halal melalui CSR (Murwadji et al., 2020), PIRT dan sertifikasi halal (Dakum et al., 2022), assistensi sertifikasi halal di Cirebon (Macmud & Bustaman, 2022), dan pendamping PIRT dan sertifikasi halal (Fahira & Yasin, 2022). Dari penelitian terdahulu nampak bahwa pendampingan UMKM khususnya produk tahu di Desa Wonosari belum dilakukan. Maka dari itu, pemberdayaan ini berupa pendampingan UMKM produk tahu dan beberapa pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal.

Tahu merupakan produk unggulan khas Propinsi Jawa Timur meskipun merupakan produk makanan asal China. Hampir semua masyarakat mengkonsumsi tahu, baik sebagai lauk maupun sebagai kudapan/cemilan. Bisnis produk tahu memiliki pangsa pasar yang luas dengan modal yang tidak terlalu besar, tahu menjadi bagian tak terpisahkan yang ditemui di tempat makan berbagai tingkat di Indonesia. Disudut Kabupaten Bondowoso terdapat satu pabrik yang mengelolah tahu dari varian tahu mentah hingga tahu goreng yang diproduksi oleh pabrik tahu barokah. Pabrik ini bergerak dibidang produk berbahan kedelai, dikelola oleh Bpk Bustanul Faizin selaku Owner, Bpk Khoirul Umam selaku tim pemasaran, Bpk Ulum selaku manajemen produksi. Pabrik ini lebih tepatnya berlokasi di Desa Wonosari Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, Jawa timur.

Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa dengan Dosen yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso diharapkan dapat membantu mendampingi dalam proses sertifikasi halal pada produk Tahu dan dapat mengedukasi karyawan tentang pentingnya jaminan produk Halal pada produk Tahu warga Desa Wonosari Kabupaten Bondowoso.

## **Kajian Teori**

Namun, terdapat beberapa kendala dalam menjalankan usahanya yaitu kreativitas dalam memproduksi tahu masyarakat sekitar bosan dengan produk tahu yang hanya diolah seperti itu saja dan kurangnya pemahaman terhadap produk halal sehingga perlu adanya pendampingan kepada para pelaku UMKM khususnya produk tahu. Mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim serta menepati peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai sekitar 207 juta orang (Soesilowati & Yuliana, 2010). Hal tersebut dapat dipahami bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap produk halal terutama pada makanan dan minuman di Indonesia sangatlah tinggi. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan kewajiban seluruh umat muslim, yang mana hal tersebut telah tercantum didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya "Makanlah makanan yang halal lagi baik

## **Metode**

Adapun metode yang digunakan pada pengabdian ini antara lain:

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memberi pengetahuan, informasi maupun hal-hal baru lainnya kepada masyarakat agar mereka tertarik, bersedia dan berminat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan dipenyuluhan pertama tentang Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Produk Halal yang didalamnya juga terdapat pengurusan sertifikasi halal serta Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

b. Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pembuatan NIB dan perolehan sertifikasi halal produk. Program tersebut meliputi teknis registrasi NIB, penyiapan bahan produk, registrasi halal, verifikasi dan validasi, serta penerbitan sertifikat. Bantuan ini diperlukan, produk masih memerlukan sertifikat halal.

## **Hasil dan Diskusi**

### a. Ketentuan Produk Halal

Pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal dan sesuai dengan syariat islam. Sedangkan pengertian Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Adapun makanan yang diharamkan didalam Al-Qur'an anatara lain yaitu: Bangkai, Darah, Babi, Daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah SWT, Khamr/minuman keras, dan sebagainya. Sebenarnya segala sesuatu yang terdapat di muka bumi ini huku asalnya adalah halal, kecuali hal-hal yang dilarang didalam Hadist dan Al-Qur'an seperti yang telah diuraikan diatas. Seiring dengan berkembangnya teknologi, produk-produk khususnya produk makanan dan minuman patut dipertanyakan kehalalannya. Sebab saat ini banyak produsen makanan dan minuman yang menggunakan bahan-bahan haram pada bahan baku produknya, baik itu bahan baku tambahan maupun bahan baku utama yang bertujuan untuk meraup untung sebesar-besarnya karena dianggap lebih ekonomis (Sayekti, 2014).

### b. Pelaksanaaan Kegiatan Pengabdian

#### 1) Tahap Penyuluhan

Pada tahap penyuluhan mahasiswa memberikan pemahaman dan pengenalan sertifikasi halal terhadap UMKM. kami mengadakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tepatnya pada tanggal 30 maret 2024, dan dihadiri 20 pelaku UMKM di desa Wonosari Grujungan Bondowoso. Dalam kegiatan sosialisasi ini kami memberikan kesempatan bertanya untuk para audien, agar mereka tidak hanya skedar memperoleh pengetahuan dari pembahasan. melainkan juga jawaban dari sekian banyak tanda tanya mereka

Pengabdian ini merupakan pendampingan serta memberikan edukasi dengan cara sosialisasi kepada para pelaku UMKM di desa Wonosari tentang jaminan produk halal dan pengurusan sertifikasi halal. Sebagaimana yang kita ketahui halal merupakan istilah yang berasal dari Al-Quran dan seringkali digunakan untuk membahas yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman. Secara Bahasa, halal berasal dari kata *halla -yahillu -hillan* yang artinya membolehkan. Secara terminologi, halal memiliki dua makna, yaitu

segala hal yang tidak dilarang dan dihukum ketika menggunakannya dan sesuatu yang diperbolehkan menurut syari'at. Dalam konteks makanan dan minuman, kata halal memiliki arti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at, sehingga boleh dikonsumsi dan aman untuk didistribusikan (Awaludin, 2018)

Al-Qur'an tidak hanya memperhatikan aspek halal atau haram dalam makanan, melainkan juga memperhatikan aspek *Thayyib*. Menurut ar-Razi, secara Bahasa *Thayyib* memiliki arti suci. *Thayyib* merupakan makanan-makanan yang bergizi sesuai dengan kondisi yang memakan makanan tersebut. Selain itu, definisi lain dari makanan Halal dan *Thayyib* adalah makanan baik yang dapat mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh sehingga menjadikan manusia menjadi sehat dan kuat (Fitria Esfandiari, 2021).

Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bagaimana pentingnya label produk halal dalam suatu produk yang diproduksi dan juga pengurusan sertifikasi halal, menggerakkan dosen dan mahasiswa pengabdi untuk melakukan sosialisasi kepada owner beserta karyawan pabrik tahu barokah dan pelaku UMKM di desa Wonosari.




**Gambar 1.** Penyampaian Sosialisasi tentang Jaminan Produk Halal kepada Owner dan karyawan pabrik tahu beserta UMKM di Desa Wonosari Grujungan Bondowoso

UMKM setempat dan karyawan pabrik tahu barokah yang ikut dalam sosialisasi tentang jaminan produk halal masih belum mengetahui apa itu jaminan produk halal dan memahami manfaat dari adanya label produk halal dalam sebuah produk. Dalam kesempatan ini mahasiswa pengabdian menjelaskan bahwa Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur dan mengawasi barang-barang yang beredar di masyarakat seperti makanan, kosmetik, dan produk-produk yang mengandung kimia (Sa'adah, 2023). Secara teknis, penanggung jawab dalam penyelenggaraan penjaminan produk halal ini dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJH mempunyai beberapa kewenangan seperti:

- a) Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaminan Produk Halal;
- b) Membuat dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal;
- c) Melakukan pendataan mengenai kehalalan produk yang berasal dari luar negeri;
- d) Merilis dan mencabut sertifikat halal pada produk;
- e) Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait pentingnya produk halal;
- f) Melakukan penilaian secara berkala kepada Lembaga Penjamin Halal (LPH), lisensi auditor produk halal; dan
- g) Melakukan kolaborasi dengan lembaga luar yang menangani jaminan produk halal (Fitria Esfandiari, 2021)

Dari penyampaian sosialisasi tersebut terdapat keterangan langsung dari owner Tahu barokah bahwa masih terdapat beberapa karyawan yang abai terhadap pentingnya kebersihan dalam mengelola produk. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebersihan produk sangat penting untuk menjamin kualitas produk yang diproduksi. Mengingat jaminan produk halal mengawasi barang-barang yang beredar dimasyarakat, sehingga minuman produksi tahu harus menjamin keamanan, kebersihan dan kualitasnya sebelum disebarluaskan.



**Gambar 2.** Alur Sertifikasi Halal Menurut UU Jaminan Produk Halal (Faridah, 2019)

## 2) Tahap Pendampingan

Sebagai lanjutan dari sosialisasi, mahasiswa dan dosen melakukan pendampingan kepada Owner dan karyawan pabrik Tahu Barokah di Desa Wonosari Kecamatan Grujungan Bondowoso. pendampingan ini lebih pada pendaftaran NIB dan sertifikasi halal.

<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</p> <p>NOMOR INDUK BERUSAHA: 2904240087502</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:</p> <p>1. Nama Pelaku Usaha : BUSTANUL FAIZIN 2. Alamat : WONOSARI, Desa/Kelurahan Wonosari, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur 3. Nomor Telepon Seluler : - Email : bustanulfaziz2000@gmail.com 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran 5. Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses keperluan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <p>Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketertiban peraturan perundang-undangan.</p> <p>NIB ini merupakan pertanda tangan yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan permintaan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 April 2024</p> <p>Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,</p> <p>Ditandatangani secara elektronik</p> <p>Dicetak tanggal: 29 April 2024</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</p> <p>LAMPIRAN</p> <p>NOMOR INDUK BERUSAHA: 2904240087502</p> <p>Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kode KBLI</th> <th rowspan="2">Judul KBLI</th> <th rowspan="2">Lokasi Usaha</th> <th rowspan="2">Tingkat Risiko</th> <th colspan="3">Perizinan Berusaha</th> </tr> <tr> <th>Jenis</th> <th>Status</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10392</td> <td>Industri Tahu Kedelai</td> <td>wonosari, Desa/Kelurahan Wonosari, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 68261</td> <td>Rendah</td> <td>NIB</td> <td>Terbit</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.  2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).  3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.  4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.</p> </div>	No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha			Jenis	Status	Keterangan	1	10392	Industri Tahu Kedelai	wonosari, Desa/Kelurahan Wonosari, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 68261	Rendah	NIB	Terbit	-				Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2016				
No.	Kode KBLI						Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha																		
		Jenis	Status	Keterangan																								
1	10392	Industri Tahu Kedelai	wonosari, Desa/Kelurahan Wonosari, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 68261	Rendah	NIB	Terbit	-																					
			Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2016																									

**Gambar 3.** Pendaftaran NIB Tahu Barokah

<p><b>REPUBLIC OF INDONESIA</b> <b>(REPUBLIK INDONESIA)</b></p> <p><b>SERTIFIKAT HALAL</b> <b>(HALAL CERTIFICATE)</b></p> <p><b>شهادة الحلال</b></p> <p>Nomor Sertifikat Certificate Number</p> <p>ID35110017928290424</p> <p>رقم الشهادة</p> <p>Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomer : Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee : على قرار مجلس القوى لوزارة الشؤون الدينية الجمهورية الاندونيسية KF-SD-202405094040 Tanggal 29 Mei 2024</p> <p>Jenis Produk Type of Product</p> <p>Sereal dan produk serealnya yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empalur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan</p> <p>Nama Produk Name of Product</p> <p>-Terlampir / As Attached-</p> <p>نوع المنتج</p> <p>اسم المنتج</p> <p>Name Pelaku Usaha Name of Company</p> <p>BUSTANUL FAIZIN</p> <p>اسم الشركة</p> <p>Alamat Pelaku Usaha Company's Address</p> <p>WONOSARI, RT/RW -, WONOSARI, GRUJUGAN, KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR, INDONESIA</p> <p>عنوان الشركة</p> <p>Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on</p> <p>29 Mei 2024</p> <p>أصدرت الشهادة بجناكي في</p> <p>لقد تمت الموافقة على هذا المنتج telah memenuhi ketentuan perundang-undangan Has complied with the provision of laws and regulations</p> <p>قد أسفقت أحكام التشريع</p> <p>KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY</p> <p>رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال</p> <p>Muhammad Aqil Irfan</p> <p>Dokumen ini telah diambil dengan cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Biro Verifikasi Elektronik, BPNN</p> <p></p>	<p><b>REPUBLIC OF INDONESIA</b> <b>(REPUBLIK INDONESIA)</b></p> <p><b>LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL</b> <b>(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)</b></p> <p><b>مرفق شهادة الحلال</b></p> <p>Nomor Sertifikat Certificate Number</p> <p>ID35110017928290424</p> <p>رقم الشهادة</p> <p>BUSTANUL FAIZIN</p> <p>اسم الشركة</p> <p>TARU BAROKAH Jl. Raya RT 01 S RW 004, Kecamatan Grogogan, Kabupaten Bondowoso Kali BONDOWOSO 68261 Jawa Timur</p> <p>عنوان المصنع</p> <p>Dafara Produk / Product Name</p> <p>No Name Produk / Product Name</p> <p>1 Tahu goreng "PAK BUSTAN" Rasa original</p> <p>Hal. 1 / Total Produk: 1</p> <p>Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on</p> <p>29 Mei 2024</p> <p>أصدرت الشهادة بجناكتي في</p> <p>رسالة إلكترونية مضمونة من قبل رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال</p> <p>KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY</p> <p>رئيس وكالة ضمان المنتجات</p> <p>Muhammad Aqil Irfan</p> <p>Dokumen ini telah diambil dengan cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Biro Verifikasi Elektronik, BPNN</p> <p></p>	<p><b>REPUBLIC OF INDONESIA</b> <b>(REPUBLIK INDONESIA)</b></p> <p><b>LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL</b> <b>(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)</b></p> <p><b>مرفق شهادة الحلال</b></p> <p>Nomor Sertifikat Certificate Number</p> <p>ID35110017928290424</p> <p>رقم الشهادة</p> <p>BUSTANUL FAIZIN</p> <p>اسم الشركة</p> <p>TAHU BAROKAH</p> <p>عنوان المصنع</p> <p>Dafara Produk / Product Name</p> <p>No Name Gerai / Outlet</p> <p>1 TAUH BAROKAH</p> <p>Hal. 1 / Total Outlet: 1</p> <p>Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on</p> <p>29 Mei 2024</p> <p>أصدرت الشهادة بجناكتي في</p> <p>رسالة إلكترونية مضمونة من قبل رئيس وكالة ضمان المنتجات</p> <p>KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY</p> <p>رئيس وكالة ضمان المنتجات</p> <p>Muhammad Aqil Irfan</p> <p>Dokumen ini telah diambil dengan cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Biro Verifikasi Elektronik, BPNN</p> <p></p>
--	--	---

**Gambar 4.** Sertifikat Halal Tahu Barokah

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapakan dapat membantu para UMKM dan pabrik tahu barokah khususnya dalam proses produksi yang dikelolanya dengan tetap memperhatikan standarisasi yang telah ditentukan oleh MUI. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) diharapkan dapat menjadi acuan bagaimana suatu produk dijamin kehalalannya yang meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Proses standarisasi ini dilakukan bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian dalam menggunakan atau mengonsumsi produk yang beredar di masyarakat. Saat ini Selain itu, harapan dari diteratkannya UUJPH ini adalah produsen dapat meningkatkan nilai jual produknya dan dapat menambah rasa kepercayaan kepada masyarakat bagi konsumennya.

## **Kesimpulan**

Pabrik Tahu Barokah dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa kendala keraguan akan kehalalan produk, dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap produk halal oleh karyawan menyebabkan perlu adanya pendampingan serta edukasi kepada para karyawan yang mengelola produk tahu tersebut. Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa dengan Dosen yang diselenggarakan oleh STAI Al-Utsmani Bondowoso diharapkan dapat membantu mendampingi dalam proses sertifikasi halal pada produk tahu dan dapat mengedukasi karyawan betapa pentingnya jaminan produk Halal pada produk tahu yang di produksi oleh pabrik tahu barokah. Pengabdian ini merupakan pendampingan serta memberikan edukasi dengan cara sosialisasi kepada pabrik tahu barokah tentang jaminan produk halal dan pengurusan sertifikasi halal.

## **Referensi**

- Aslikhah, & Syu'aibi, M. M. (2023). Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mualim*, Vol. 1, No. 1, 68–83
- Awaludin, L. (2018). Makanan Halal Dalam Perspektif Islam. *Vol. 12, No. 2*, 264–348
- Dakum, D., Aristina, M., Fatoni, Y., Amiyati, A., Wahyuningsih, A., & Setiawati, R. (2022). Assistance in PIRT registration and halal certification for home industry Jenang Lot Karyasari, Bojong, Magelang Regency. *Community Empowerment*, Vol. 7. No, 8, 1453–1458.
- Dinda, dkk, (2024). Efektifitas Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, *Journal Of Indonesia Social Society*, Vol 2, No. 2, 88-92
- Esfandiarti, Fitria, dkk. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang, *Jurnal Dedikasi Hukum Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Vol 1, No. 2, 87-99
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)* Vol, 11. No, 2, 173–180
- Ismail, M., & Kornitasari, Y. (2022). Socialization of Halal Certification to Develop MSEs: Case Study in Jabung, Malang Regency. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, Vol. 2, No. 2, 86–92.

Ismanto, K. (2022). The Role of Islamic Universities in the Development of the Halal Industry Case Study in Central Java Province of Indonesia. Proceeding International Conference on

Macmud, A., & Bustaman. (2022). Pirt Licensing Assistance and Halal Certification of Snack Products for SMEs in Panembahan Village, Plered District, Cirebon District. Asian Journal of Community Services, Vol, 1, No. 5, 269–282

Maksudi, Bahrudin, & Nasrudin. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. Jurnal Imihan Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 01

Murwadji, T., Asmara. Teguh tresna Puja, & Magdalena, I. (2020). Empowerment of Micro Small Enterprises By Improving Halal Certified Food Products Through Corporate Social Responsibility. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan manajemen, Vol, 1–15.

Sa'adah, Haqiqotus. (2023) Strategi Digital Marketing Dengan Metode Race Untuk Produk Industri Halal, I'Thisom Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 1-19

Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, No. 5 vol 2, 193-209

Siti, I., Syamsul, M., Daryono, D., & Budiono, B. (2023). Assistance in the implementation of occupational safety and health towards halal certification for small and medium enterprise. Journal of Community Service and Empowerment, No, 4, Vol, 2, 400–407

Soesilowati, E. S., & Yuliana, I. (2010). Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal Di Area Majoritas Dan Minoritas Muslim a Comparison of Consumers ' S Behaviour in Muslim Majority. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol. 21, 167–178

Wahyuningrum, A., & Kusmanto, T. Y. (2005). Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No. 2, 186–206

Yusrizal, Sukiman, & Yusuf, M. (2023). Strategy For Strengthening Local Wisdom Based Community Empowerment In Improving Welfare Through The Halal TourismProgram In North Sumatra Province. Journal of Hunan University ( Natural Sciences, Vol. 4, No. 2, 167 177.